

# PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

## I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : 

K	A	R	T	A	T	I	S	U	S	A	N	T	I
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : 

N	A	S	A	B	I	L	L	A	H
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

b. Alamat : 

T	A	B	A	T	Ē	N	G	A	H
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

c. Jenjang Sekolah :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB

d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta

e. Propinsi : 

S	U	M	A	T	E	R	A	S	E	L	A	T	A	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

f. Kabupaten/Kota : 

M	U	S	I	R	A	N	A	S
---	---	---	---	---	---	---	---	---

g. Kecamatan : 

S	E	L	A	N	G	I	T
---	---	---	---	---	---	---	---

h. Kelurahan : 

T	A	B	A	T	Ē	N	G	A	H
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

i. Email :

## III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 

8	0	0	/	2	S	/	T	B	T	/	2	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

b. Tanggal : 

2	2	0	8	2	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 

4	2	1	·	9	/	0	S	1	/	0	1	S	D	I	K	/	2	0	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

d. Tanggal : 

0	6	0	3	2	0	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Operator Dinas Pendidikan,

**HELMI RAMADHAN SE**  
NIP. 19721113 199903 1 004




TABANG TENGGAH, 11 APRIL 2017

Kepala Sekolah,

**KARTATI SUSANTI, S.Pd**

## Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara Beliti  
Website :http://disdik.musirawaskab.go.id email:diknas@musirawaskab.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.9/087 /Disdik/2017

### TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD NASABILLAH DESA TABA TENGAH KECAMATAN SELANGIT KABUPATEN MUSI RAWAS

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD NASABILLAH Desa Taba Tengah Kecamatan Selangit Nomor : 420/037/UPT.P/SLGT/2017
  - Surat Rekomendasi dari KUPPI Pendidikan Kec Selangit. Nomor 420/037/UPT.P/SLGT/2017
  - Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Taba Tengah Kecamatan Selangit
  - Bahwa Pentingnya Pendidikan PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
  - Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
- Undang – Undang Dasar 1945
  - Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
  - Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
  - Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
  - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
  - Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
  - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan**  
**PERTAMA**
- Menetapkan Izin Operasional Kepada  
Nama Lembaga : **PAUD NASABILLAH**  
Alamat : Desa Taba Tengah Kec. Selangit  
: Menyelenggarakan PAUD  
Program Kelompok Bermain (KB)  
Program Taman Kanak Kanak (TK)
- KEDUA** : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) **NASABILLAH** harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku.apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini berlaku *selama tiga tahun* sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.



DITETAPKAN : DI MUARA BELITI  
PADA TANGGAL : 6 Maret 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

Drs. SUKAMTO,M.Pd  
PEMBINA TK.I

NIP. 19630824 199412 1 001



**PANITIA PENDIRIAN PAUD NASABILLAH  
DESA TABA TENGAH  
KECAMATAN SELANGIT**

*Alamat : Desa Taba Tengah Kec. Selangit Kab. Musi Rawas Kode pos 31652*

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DESA TABA TENGAH  
NOMOR : 820 / ds / TBT / 2016**

**TENTANG  
PENDIRIAN PAUD NASABILLAH  
DESA TABA TENGAH KECAMATAN SELANGIT KABUPATEN MUSI RAWAS**

Menimbang : a. Bahwa pentingnya didirikan Lembaga Pendidikan anak usia dini (PAUD) di lingkungan Desa Taba Tengah.  
b. Berhubungan dengan hal tersebut di atas maka di pandang perlu memberikan izin pendirian peyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam wilayah desa Taba Tengah.

Mengingat : 1. Undang-undang No 2 Tahun 1989  
2. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
3. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990  
4. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 Tentang wajib belajar  
5. Surat Keputusan menteri dalam negeri No 28 Tahun 1984

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama : Mendirikan Lembaga PAUD  
Nama : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) NASABILLAH  
Alamat : Desa Taba Tengah Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas  
Kedua : Membentuk Struktur Kepengurusan PAUD NASABILLAH  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan di perbaiki sebagaimana mestinya, jika terdapat kesalahan dan keliruan dalam keputusan ini.

Di tetapkan : TABA TENGAH  
Pada Tanggal : 22 Agustus 2016  
Kepala Desa Taba Tengah



**MOH. SABAR, S.Pd.**